



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa**
Tempat lahir : Banjarnegara
Umur/Tanggal lahir : 38/12 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Purbalingga
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Januari 2022 Terdakwa lalu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sahron S.H.,Kusen,S.H. Dan kawan-kawan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pen.Pid/PH/2022/PN Pbg tanggal 10 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Pbg tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Pbg tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Orang tua Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Potong Kaos Tanpa Lengan Warna Abu-abu;
 - 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Hitam;
 - 1 (satu) Potong Celana Dalam Warna Biru;Dikembalikan pada Terdakwa Sugito Bin Manidi.
 - 1 (satu) Buah Pedang Beserta Dengan Sarung Pedang Dari Kayu Berwarna Coklat;Dirampas Untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Potong Kaos Pendek Warna Hitam;
 - 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Coklat Tua;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Potong BH Warna Putih;
- 1 (satu) Potong Celana Dalam Warna Putih.

Dikembalikan kepada Saksi Anak Korban

4. Menetapkan agar Terdakwa Sugito Bin Manidi membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan
2. Terdakwa tidak berbilit-bilit dan selalu kooperatif dalam setiap tingkat pemeriksaan
3. Terdakwa menyesali perbuatannya

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dari kurun waktu bulan April 2020 sekira pukul 23.00 Wib sampai dengan pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di dalam kamar di rumah toko milik istri terdakwa yang bernama Musrifah Binti Maryono yang beralamat di Desa Karanggedang RT. 20 RW. 07 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama jika

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban adalah anak pertama dari pasangan suami istri dengan Ayah adalah Terdakwa dan Ibu bernama Musrifah yang lahir pada tanggal 21 September 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. AL.671.0134567 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga.
- Awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan April 2020 sekira pukul 23.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Karanggedang RT. 019 RW. 07 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, terdakwa mengajak Anak Korban ke Rumah Toko milik istri terdakwa yang bernama Musrifah Binti Maryono yang beralamat di Desa Karanggedang RT. 020 RW. 07 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga untuk berjaga di Rumah Toko.
- Selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB, terdakwa membangunkan Anak Korban agar Anak Korban memijat tubuh terdakwa setelah itu terdakwa bergantian memijat Anak Korban dengan posisi Anak Korban tengkurap. Selanjutnya terdakwa memijat tubuh Anak Korban dari kaki hingga ke bagian atas tubuh Anak Korban hingga Anak Korban tidur terlelap. Pada saat terdakwa memijat tubuh Anak Korban, terdakwa menjadi terangsang dan timbul nafsu lalu terdakwa mengetahui Anak Korban dalam keadaan tertidur sehingga terdakwa mengambil kesempatan untuk meraba-raba payudara Anak Korban.
- Selanjutnya terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban sampai di lutut lalu terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dikenakan terdakwa. Setelah itu terdakwa menindih tubuh Anak Korban lalu terdakwa menggesek-gesekkan penis terdakwa ke pantat Anak Korban yang masih dalam keadaan tidur tengkurap kemudian terdakwa berusaha memasukkan penis terdakwa ke vagina Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi terbangun dari tidurnya.
- Selanjutnya terdakwa berkata kepada Anak Korban agar diam tidak melawan dan tubuh Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi ketakutan dan tidak berdaya melawan serta menolak perbuatan terdakwa sehingga terdakwa leluasa menggerakkan pinggulnya dengan memasukkan dan mengeluarkan penis terdakwa ke dalam vagina

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Anak Korban hingga terdakwa merasakan nikmat dengan mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban.

- Selanjutnya keesokan harinya, Anak Korban menangis di dalam kamar tidurnya karena mengingat perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban dan tangisan Anak Korban terdengar oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa yang tidak ingin perbuatannya terhadap Anak Korban diketahui oleh orang lain lalu terdakwa mengancam Anak Korban akan memenggal leher Anak Korban dengan pedang milik terdakwa sehingga Anak Korban menjadi takut.
- Bahwa sejak kejadian persetubuhan pertama kali di dalam kamar di Rumah Toko milik istri terdakwa yang bernama Musrifah Binti Maryono, terdakwa sering menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu dan Anak Korban tidak kuasa menolak dan tidak berani menceritakan perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban kepada Ibu Kandung Anak Korban atau orang lain karena teringat akan ancaman terdakwa yang akan memenggal leher Anak Korban jika tidak menuruti permintaan Terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 di dalam kamar di Rumah Toko milik istri terdakwa yang bernama saksi 1, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Anak Korban yang selalu teringat ancaman terdakwa yang akan memenggal leher Anak Korban menjadi takut dan tak kuasa untuk menolak ajakan Terdakwa.
- Selanjutnya pada pagi harinya, Anak Korban yang sudah tidak tahan dengan perbuatan terdakwa yang berulang kali telah menyetubuhi Anak Korban kemudian Anak Korban menceritakan kepada saksi 1 (Ibu Kandung Anak Korban) mengenai perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban sehingga saksi 1 langsung melaporkan perbuatan terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Purbalingga.
- Bahwa sesuai Visum et Repertum Nomor : B-6/045/VER/RSUHIPBG/1/2022 tanggal 05 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Samsul Arifin dokter pada Rumah Sakit Umum Harapan Ibu Purbalingga selaku Dokter Yang Memeriksa dari hasil pemeriksaan pada Anak korban diperoleh hasil pada pemeriksaan vagina didapati selaput dara robek, robekan lama sampai ke dasar. Dan telah dilakukan pemeriksaan test kehamilan dengan hasil NEGATIF.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dari kurun waktu bulan April 2020 sekira pukul 23.00 Wib sampai dengan pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di dalam kamar di rumah toko milik istri terdakwa yang bernama Musrifah Binti Maryono yang beralamat di Desa Karanggedang RT. 20 RW. 07 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban adalah anak pertama dari pasangan suami istri dengan Ayah adalah Terdakwa dan Ibu bernama saksi 1 yang lahir pada tanggal 21 September 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. AL.671.0134567 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga.
- Awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan April 2020 sekira pukul 23.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Karanggedang RT. 019 RW. 07 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, terdakwa mengajak Anak Korban ke Rumah Toko milik istri terdakwa yang bernama saksi 1 yang beralamat di Desa Karanggedang RT. 020 RW. 07 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga untuk berjaga di Rumah Toko.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB, terdakwa membangunkan Anak Korban agar Anak Korban memijat tubuh terdakwa setelah itu terdakwa bergantian memijat Anak Korban dengan posisi Anak Korban tengkurap. Selanjutnya terdakwa memijat tubuh Anak Korban dari kaki hingga ke bagian atas tubuh Anak Korban hingga Anak Korban tidur terlelap. Pada saat terdakwa memijat tubuh Anak Korban, terdakwa menjadi terangsang dan timbul nafsu lalu terdakwa mengetahui Anak Korban dalam keadaan tertidur sehingga terdakwa mengambil kesempatan untuk meraba-raba payudara Anak Korban.
- Selanjutnya terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban sampai di lutut lalu terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dikenakan terdakwa. Setelah itu terdakwa menindih tubuh Anak Korban lalu terdakwa menggesek-gesekkan penis terdakwa ke pantat Anak Korban yang masih dalam keadaan tidur tengkurap kemudian terdakwa berusaha memasukkan penis terdakwa ke vagina Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi terbangun dari tidurnya.
- Selanjutnya terdakwa berkata kepada Anak Korban "SEDELA TOK, MENENG BAE" agar Anak Korban diam kemudian tubuh Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil terdakwa meraba-raba payudara sehingga Anak Korban menjadi terangsang dan terlena sehingga terdakwa leluasa menggerakkan pinggulnya dengan memasukkan dan mengeluarkan penis terdakwa ke dalam vagina Anak Korban hingga terdakwa merasakan nikmat dengan mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menghibur Anak Korban dengan berkata "MENGKO KO NJALUK APA-APA MENGKO TEK TURUTI (NANTI KALAU KAMU MINTA APA-APA SAKSI TURUTI) agar Anak Korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu Kandung Anak Korban ataupun orang lain dan Terdakwa sewaktu-waktu dapat mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa sejak kejadian persetubuhan pertama kali di dalam kamar di Rumah Toko milik istri terdakwa yang bernama saksi 1, terdakwa sering menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu dengan berpura-pura mengajak Anak Korban berjaga di Rumah Toko padahal kenyataannya agar Terdakwa leluasa menyetubuhi Anak Korban tanpa diketahui oleh istri terdakwa yang bernama saksi 1 ataupun orang lain.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 di dalam kamar di Rumah Toko milik istri terdakwa yang bernama saksi 1, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Pbg



istri. Selanjutnya pada pagi harinya, Anak Korban yang sudah tidak tahan dengan perbuatan terdakwa yang berulang kali telah menyetubuhi Anak Korban kemudian Anak Korban menceritakan kepada Musrifah Binti Maryono (Ibu Kandung Anak Korban) mengenai perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban sehingga Musrifah Binti Maryono langsung melaporkan perbuatan terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Purbalingga.

- Bahwa sesuai Visum et Repertum Nomor : B-6/045/VER/RSUHIPBG/1/2022 tanggal 05 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Samsul Arifin dokter pada Rumah Sakit Umum Harapan Ibu Purbalingga selaku Dokter Yang Memeriksa dari hasil pemeriksaan pada Anak korban diperoleh hasil pada pemeriksaan vagina didapati selaput dara robek, robekan lama sampai ke dasar. Dan telah dilakukan pemeriksaan test kehamilan dengan hasil NEGATIF;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat HukumTerdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Anak korban** tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi di hadirkan di persidangan karena saksi telah disetubuhi Terdakwa yang merupakan ayah kandung saksi;
 - Bahwa saksi disetubuhi berkali-kali sampai saksi lupa lupa jumlah pastinya;
 - Bahwa saksi Pertama kali disetubuhi Terdakwa saksi berumur 12 tahun, saksi sekolah kelas 7 di SMPN 3 Bukateja, Kabupaten Purbalingga,pada hari dan tanggal lupa bulan April tahun 2020 sekitar pukul 24.00 WIB di sebuah kamar di dalam toko sembako milik ayah dan ibu, awalnya sekitar pukul 23.00 WIB Saksi diajak untuk menemani tidur di toko oleh Terdakwa Kemudian saksi dan Terdakwa pergi berboncengan menggunakan motor

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Pbg



menuju toko sembako. Setelah sampai di toko, saksi langsung masuk kamar dan tidur sedangkan Terdakwa mengecek barang. Kemudian saksi di bangunkan oleh Terdakwa di suruh untuk memijat badanya. Lalu saksi bangun dan memijat Terdakwa setelah beberapa menit Saksi selesai memijat, Terdakwa berkata "Ndine sing lara" (mananya yang sakit) lalu saksi menjawab sambil menunjukkan pundak saksi yang pegal dan Terdakwa menyuruh saksi untuk tidur tengkurap dan memijat bagian pundak saksi. Setelah saksi terlelap tidur saksi tiba-tiba merasakan celana panjang dan celana dalam yang saksi pakai ada yang melepaskannya. kemudian terdakwa membalikan badan saksi sambil berkata "ko meneng bae aja goreng sedela thok". Tiba-tiba Terdakwa menaikkan baju dan BH saksi ke atas sehingga sampai terlihat payudaranya, lalu Terdakwa meremas dan menjilat payudara saksi. Kemudian Terdakwa bibir saksi dan kemudian Terdakwa memasukan kelaminya ke dalam vagina saksi dengan cara memaju mundurkan alat kelaminya dan mengeluarkan spermanya diatas perut saksi . Pada saat melakukan persetubuhan Saksi sadar namun saksi takut untuk membuka mata sehingga saksi pura-pura tertidur. Pada saat melakukan persetubuhan itu yang saksi rasakan vagina saksi terasa sakit. Dan keesokan harinya sekitar pukul 09.00 WIB Saksi diancam oleh Terdakwa pada saat saksi berada di dalam kamar rumah pada saat itu saksi menangis dan ayah mengetahuinya dan mengancam saksi , apabila saksi menangis terus leher saksi akan di penggal;

- Bahwa Kejadian yang terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah kamar didalam toko sembako milik orang tua saksi . Awalnya sekitar pukul 19.30 WIB saksi sedang main game di ruang keluarga. Lalu Terdakwa berkata "kuwe hapene di ces mengko ngidul" (itu hapenya di cas nanti ke selatan maksudnya untuk tidur di toko) kemudian sekitar pukul 23.00 WIB saksi dan Terdakwa berangkat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke toko. Setelah sampai ditoko saksi langsung pergi kekamar sambil bermain handphone lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk mengurut badan. Saat saksi sedang mengurut badan Terdakwa, tiba-tiba dada saksi terasa sakit dan dibarengi dengan badan saksi pegal-pegal. Lalu Terdakwa spontan langsung mengurut badan saksi dengan posisi tengkurap. Lalu saksi tidur dan sebelum tidur Saksi sudah mencurigai bakal di setubuhi lagi oleh Terdakwa. Dan ternyata benar Terdakwa menyetubuhi saksi lagi yang kesekian kalinya dengan cara menurunkan celana pendek dan celana



dalam yang saksi pakai sampai batas mata kaki. Namun, saksi masih pura-pura tidur. Kemudian Terdakwa menyetubuhi saksi dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi dengan cara memaju mundurkan kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari vagina saksi dan mengeluarkan sperma di luar. Dengan posisi badan korban tengkurap. Kemudian Terdakwa memakaikan celana milik saksi. Setelah itu tidur di samping saksi ;

- Bahwa waktu saksi di setubuhi oleh Terdakwa di toko sembako tidak ada siapa-siapa, hanya saksi dan Terdakwa saja;
 - Bahwa selain di setubuhi di Toko Sembako Terdakwa juga menyetubuhi saksi di rumah dan pada saat saksi disetubuhi oleh Terdakwa di rumah, ibu saksi berada di rumah bersama dengan adik saksi;
 - Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi saksi, Terdakwa menggunakan ancaman dengan cara berkata sambil membawa pedang "Meneng bae ko ora usah goreng sedela thok" (diam saja kamu tidak usah bergerak hanya sebentar saja) dan pada saat saksi menangis saksi dimarahi oleh ayah dengan berkata "aja nangis bae mengko nek nangis bae gulune tak tugel" (Jangan Nangis Terus Nanti Leher Kamu Korban Penggal);
 - Bahwa setiap kali Terdakwa menyetubuhi saksi Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi dan pernah pada waktu pagi hari saksi mau pipis keluar cairan putih banyak dari vagina saksi;
 - Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi Terdakwa terlebih dahulu melakukan ransangan fisik dengan cara meremas dan menjilat payudara;
 - Bahwa ketika Terdakwa menyetubuhi saksi, vagina saksi terasa sakit, pegal;
 - Bahwa saksi baru lama menceritakan perbuatan Terdakwa ke ibunya karenan ada ancaman dari Terdakwa, jika saksi menceritakannya ke orang lain dan ibu, leher saksi akan dipatahkan, saksi berpikiran, jika saksi menceritakannya kepada ibu, ibu saksi dan ayah saksi akan bercerai;
 - Bahwa setelah saksi menceritakan kejadian tersebut ibu saksi langsung menceritakan hal tersebut kepada nenek dan kakek saksi dan ibu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pak RT dan membawa saksi ke bidan;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi menjadi malu;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Pbg



- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan anak kandung saksi telah disetubuhi oleh suami saksi sendiri atau Terdakwa dan juga ayah kandung saksi korban anak;
 - Bahwa dari cerita saksi korban anak pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 di Rumah, saksi korban anak bercerita sambil menangis bahwa dirinya telah disetubuhi oleh ayahnya dengan berkata “nyong dikayakuekna nang bapak” (saksi digitukan sama bapak) lalu saksi bertanya “dikaya apakna” (kamu diapain?) saksi korban anak menjawab “kaya hubungan suami istri” (seperti hubungan suami istri), lalu saksi bertanya “nang ndi, terus kapan?” (dimana lalu kapan?) saksi korban anak menjawab “ket kelas siji smp terus nang umah biyunge ganu, nang umah dewek terus nang ruko tiap dipijet bapak” (Dari kelas 7 sd dirumah nenek dulu, dirumah sendiri lalu di ruko, dilakukan setiap pijat) lalu saksi langsung bercerita kepada ibu saksi bahwa anak saksi telah di setubuhi oleh suami dan melapor pada ketua RT kemudian saksi pergi memeriksakan saksi korban anak ke Bidan Sarinah Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga. Kemudian saksi melaporkan ke Polsek Bukateja dan diantarkan ke Polres Purbalingga untuk melakukan laporan dugaan terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap saksi korban anak yang dilakukan oleh suami saksi sendiri;
 - Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada Tahun 2004 dan pernah bercerai pada tahun 2011 dan rujuk kembali pada tahun 2013;
 - Bahwa sejak kejadian persetubuhan keadaan anak saksi menjadi pendiam dan sering menangis;
 - Bahwa Terdakwa sering meminum minuman keras;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi sangat kecewa;
- Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku ketua RT dan Saksi 1 merupakan warga saksi dan saksi saksi 1 melaporkan bahwa anaknya telah disetubuhi oleh ayahnya sendiri;
- Bahwa awalnya saksi pulang dari Masjid, terus datang saudari saksi 1 kerumah saksi dengan menangis, kemudian saksi bertanya, kenapa menangis, setelah itu saudari saksi 1 menjawab, anakku digauli nang bapane, kemudian saksi menjawab, “MASA IYA?” kemudian saksi 1 menjawab awalnya saksi 1 curiga ketika anaknya berkata kepada saksi 1



apabila anaknya bercerita jujur saudari saksi 1 dengan Ayahnya bisa bercerai, setelah itu saudari saksi 1 terus menanyakan hal tersebut, sehingga anak saksi 1 mau jujur dan bercerita bahwa telah disetubuhi oleh ayahnya sendiri” kemudian saksi menyarankan untuk diperiksakan ke bidan terdekat apakah selaputnya robek atau ada tanda kehamilan, setelah itu saudari saksi 1 pergi untuk ke Bidan terdekat, kemudian mampir kerumah Pak Kadus untuk berkonsultasi lebih lanjut;

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi 1 sempat bercerai akan tetapi balik lagi menikah dan sekarang membuat rumah disebelah rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi pernah mendengar ketika sedang silaturahmi dengan Pak Kayim ada salah satu orang yang bercerita, dan pernah curiga bahwa Terdakwa dengan anaknya, perlakuanya terlalu dekat pada saat diwarung; Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 4 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Sdri. saksi 1 ,bersama dengan anaknya yang bernama saksi korban anak datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi 1 datang kerumah saksi untuk memeriksakan anaknya hamil atau tidak;
- Bahwa saksi 1 meminta untuk di tes kehamilan, setelah itu saksi bertanya, apakah pernah berhubungan badan, kemudian saksi 1 menjawab sudah pernah, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban anak untuk kencing dan di tespack dan hasilnya negatif, setelah itu saksi mengatakan kepada saksi 1 apabila suka sama suka, lebih baik di nikahkan saja, kemudian saksi 1 menjawab bahwa yang menyetubuhi adalah ayah kandungnya sendiri, pada saat itu saksi kaget, setelah itu saksi menyarankan saksi 1 untuk melapor ke Kepolisian agar nanti dari Kepolisian yang memintakan untuk di visum, setelah itu saksi 1 dengan anaknya langsung menuju ke Polres Purbalingga untuk melaporkan kejadian tersebut;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan karena telah menyetubuhi anak kandungnya sendiri yang bernama saksi korban anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban anak pertama kali pada hari, tanggal lupa sekitar bulan April 2020, Sekitar pukul 23.00 WIB di Sebuah gudang di dalam Toko Sembako;
- Bahwa pada hari, tanggal lupa sekitar bulan april 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, saat saksi korban anak yang masih duduk kelas 2 SMP. Saat itu saksi korban anak sedang dirumah kemudian Terdakwa mengajak saksi korban anak ke Toko dengan berkata “ayok ke toko” kemudian saksi korban anak menjawab “ayok” kemudian Terdakwa dan saksi korban anak menuju ke toko. Setelah di dalam toko saksi korban anak berkata “ pak pijiti” kemudian Terdakwa menjawab “iya” setelah itu saksi korban anak tengkurap dan Terdakwa memijatnya sampai tertidur, pada saat Terdakwa memijat anak saksi korban anak, Terdakwa mengelus-elus punggung, paha,kaki dan kadang Terdakwa memegang payudaranya. Kalau Terdakwa memijat saksi korban anak mulai dari kaki sampai keatas sambil Terdakwa elus-elus setelah saksi korban anak tertidur dengan posisi tengkurap Terdakwa memelortkan celananya sampai lutut dan berkata kepada saksi korban anak “sedela tok, meneng bae” (sebentar saja, diam) kemudian setelah itu Terdakwa menindih saksi korban anak sambil Terdakwa mengarahkan penis Terdakwa ke kemaluan saksi korban anak, pada saat Terdakwa menindih, penis Terdakwa awalnya menyentuh bokong saksi korban anak ,kemudian penis Terdakwa masuk disela-sela pantat saksi korban anak, kemudian penis Terdakwa arahkan agak keatas sampai menyentuh kemaluan saksi korban anak, Setelah menyentuh kemudian Terdakwa arahkan penis Terdakwa sambil Terdakwa gesek-gesekan dikemaluan saksi korban anak, kemudian pada saat itu Terdakwa sempat meraba-raba badan dan mencium punggung saksi korban anak, Setelah beberapa kali Terdakwa berusaha memasukan penisnya ke kamaluan saksi korban anak , dan akhirnya penis Terdakwa bisa masuk ke dalam kemaluan saksi korban anak, kemudian Terdakwa gerak-gerakan maju mundur kemaluannya didalam kemaluan saksi korban anak, setelah Terdakwa merasa enak dan sperma Terdakwa mau keluar kemudian penis Terdakwa cabut dan Terdakwa keluarkan sperma Terdakwa diluar kemaluan;
- Bahwa Terdakwa sering menyetubi saksi korban anak, kadang ditoko dan di rumah tempat tinggal Terdakwa dilakukan berulang kali hampir seminggu dua kali,

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Pbg



- Bahwa terakhir kali Terdakwa menyetubuhi saksi korban anak, pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022, Sekitar pukul 01.00 WIB di Sebuah kamar di dalam Toko Sembako, seperti biasa saksi korban anak, awalnya meminta pijit kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pijit. saksi korban anak, tengkurap dan Terdakwa memijatnya sampai tertidur, pada saat Terdakwa memijat saksi korban anak, Terdakwa mengelus-elus punggung, paha, kaki dan kadang Terdakwa memegang payudaranya. Pada saat Terdakwa memijat Terdakwa memijat mulai dari kaki sampai keatas sampai Terdakwa elus-elus setelah saksi korban anak, tertidur dengan posisi tengkurap Terdakwa memelototkan celananya sampai lutut dan berkata kepada saksi korban anak "Sedela tok, meneng bae" (sebentar saja, diam) kemudian setelah itu Terdakwa diatasnya menindih saksi korban anak, sambil Terdakwa mengarahkan penis Terdakwa ke kemaluan saksi korban anak, pada saat Terdakwa menindih, penis Terdakwa awalnya menyentuh bokong saksi korban anak, kemudian penis Terdakwa masuk disela-sela bokong saksi korban anak, kemudian penis Terdakwa arahkan agak keatas sampai menyentuh kemaluan saksi korban anak, Setelah menyentuh kemudian Terdakwa arahkan penis Terdakwa sambil Terdakwa gesek-gesekan dikemaluan, dengan waktu yang bersamaan Terdakwa meraba-raba badan dan mencium punggung saksi korban anak, Setelah penis Terdakwa bisa masuk ke dalam kemaluan saksi korban anak kemudian Terdakwa gerak-gerakan maju mundur didalam kemaluan saksi korban anak kurang lebih lima menit setelah Terdakwa merasa enak dan sperma Terdakwa mau keluar kemudian penis Terdakwa cabut dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diluar kemaluan saksi korban anak;
- Bahwa awal Terdakwa menyetubuhi saksi korban anak tidak berontak, tapi setelah kejadian yang kedua kalinya, saksi korban anak mulai mencoba berontak, namun oleh Terdakwa bilang ke saksi korban anak kalau dia bilang ke siapa-siapa, leher saksi korban anak Terdakwa patahkan;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi saksi korban anak, Terdakwa memijit badan saksi korban anak sesekali Terdakwa mencium punggung dan memegang payudaranya kemudian Terdakwa menyetubuhi saksi korban anak ;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban anak kurang lebih 20 (dua) puluh kaliaan kurang waktu selama 2 (dua) tahun;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Pbg



- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Potong Kaos Tanpa Lengan Warna Abu-abu;
- 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Hitam;
- 1 (satu) Potong Celana Dalam Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Pedang Beserta Dengan Sarung Pedang Dari Kayu Berwarna Coklat;
- 1 (satu) Potong Kaos Pendek Warna Hitam;
- 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Coklat Tua;
- 1 (satu) Potong BH Warna Putih;
- 1 (satu) Potong Celana Dalam Warna Putih;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan Visum et repertum Bahwa sesuai Visum et Repertum Nomor : B-6/045/VER/RSHIPBG/I/2022 tanggal 05 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Samsul Arifin dokter pada Rumah Sakit Umum Harapan Ibu Purbalingga selaku Dokter Yang Memeriksa dari hasil pemeriksaan pada saksi korban anak diperoleh hasil pada pemeriksaan vagina didapati selaput dara robek, robekan lama sampai ke dasar. Dan telah dilakukan pemeriksaan test kehamilan dengan hasil NEGATIF.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban anak adalah saksi korban anak pertama dari pasangan suami istri dengan Ayah adalah Terdakwa dan Ibu bernama saksi 1 yang lahir pada tanggal 21 September 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. AL.671.0134567 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga.
- Bahwa pada bulan april 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, saat saksi korban anak yang berumur kurang lebih 12 (dua belas tahun) tahun sedang dirumah kemudian Terdakwa mengajak saksi korban anak ke Toko dengan berkata "Ayok ke toko" kemudian saksi korban anak menjawab "ayok" kemudian Terdakwa dan saksi korban anak menuju ke Toko. Setelah di dalam toko saksi korban anak berkata " Pak pijiti" kemudian Terdakwa menjawab "iya" setelah itu saksi korban anak tengkurap dan Terdakwa memijatnya sampai tertidur, pada saat Terdakwa memijat saksi korban



anak , Terdakwa mengelus-elus punggung, paha,kaki dan kadang Terdakwa memegang payudara saksi korban anak , kalau Terdakwa memijat saksi korban anak mulai dari kaki sampai keatas sambil Terdakwa elus-elus setelah saksi korban anak tertidur dengan posisi tengkurap kemudian Terdakwa memelortkan celananya sampai lutut dan berkata kepada saksi korban anak “Sedela Tok, Meneng Bae” (sebentar saja, diam) kemudian setelah itu Terdakwa menindih saksi korban anak sambil Terdakwa mengarahkan penis Terdakwa ke kemaluan saksi korban anak , pada saat Terdakwa menindih, penis Terdakwa awalnya menyentuh bokong saksi korban anak kemudian penis Terdakwa masuk disela-sela pantat saksi korban anak , kemudian penis Terdakwa diarahkan agak keatas sampai menyentuh kemaluan saksi korban anak , Setelah menyentuh kemudian Terdakwa arahkan penis Terdakwa sambil Terdakwa gesek-gesekan dikemaluan saksi korban anak , kemudian pada saat itu Terdakwa sempat meraba-raba badan dan mencium punggung saksi korban anak , Setelah beberapa kali Terdakwa berusaha memasukan penisnya ke kamaluan saksi korban anak , dan akhirnya penis Terdakwa bisa masuk ke dalam kemaluan saksi korban anak , kemudian Terdakwa gerak-gerakan maju mundur didalam kemaluan saksi korban anak , setelah Terdakwa merasa enak dan sperma Terdakwa mau keluar kemudian penis Terdakwa cabut dan Terdakwa keluarkan sperma Terdakwa diluar kemaluan saksi korban anak ;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi saksi korban anak , keadaan saksi korban anak dalam keadaan sadar, namun saksi korban anak takut untuk membuka mata sehingga saksi korban anak pura-pura tertidur. Pada saat Terdakwa menyetubuhi saksi korban anak vagina saksi korban anak terasa sakit. Dan keesokan harinya sekitar pukul 09.00 WIB saksi korban anak berada di dalam kamar rumah sedang menangis dan Terdakwa yang mengetahui kalau saksi korban anak menangis kemudian Terdakwa mengancam saksi korban anak dengan mengatakan apabila saksi korban anak menangis terus leher saksi korban anak akan di panggal;
- Bahwa awal Terdakwa menyetubuhi saksi korban anak tidak berontak, tapi setelah kejadian yang kedua kalinya, saksi korban anak mulai mencoba berontak namun oleh Terdakwa mengatakan kepada saksi korban anak jangan ngomong kepada siapa-siapa karena apabila ngomong ke orang lain leher saksi korban anak akan patahkan;



- Bahwa pernah Terdakwa menyetubuhi saksi korban anak dengan nada ancaman dengan memegang parang sambil berkata “Meneng Bae Ko Ora Usah Goreh Sedela Thok” (Diam Saja Kamu Tidak Usah Bergerak Hanya Sebentar Saja) dan pada saat saksi korban anak menangis saksi korban anak dimarahi oleh Terdakwa dengan berkata “Aja nangis bae mengko nek nangis bae gulune tak tugel” (jangan nangis terus nanti leher kamu korban penggal);
- Bahwa sejak kejadian persetubuhan pertama kali di dalam kamar di Rumah Toko selanjutnya Terdakwa sering menyetubuhi saksi korban anak sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu kurang lebih 20 kali dalam kurun waktu selama 2 (dua) tahun bertempat di rumah Toko dan di Rumah tinggal;
- Bahwa waktu saksi korban anak di setubuhi di Rumah Toko tidak ada siapa-siapa, hanya saksi korban anak dan Terdakwa saja, sedangkan ketika Terdakwa menyetubuhi Saksi korban anak dirumah waktu itu ibu Saksi korban anak berada di rumah bersama dengan adik saksi korban anak ;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi saksi korban anak , Terdakwa terlebih dahulu melakukan ransangan fisik dengan cara meremas dan menjilat payudara;
- Bahwa kejadian yang terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah kamar didalam toko sembako milik Terdakwa, awalnya sekitar pukul 19.30 WIB saksi korban anak sedang main game di ruang keluarga. Lalu Terdakwa berkata “kuwe hapene di ces mengko ngidul” (itu hapenya di cas nanti ke selatan maksudnya untuk tidur di toko) kemudian sekitar pukul 23.00 WIB saksi korban anak dan Terdakwa berangkat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke toko. Setelah sampai ditoko saksi korban anak langsung pergi kekamar sambil bermain handphone lalu Terdakwa menyuruh saksi korban anak untuk mengurut badan Terdakwa. Saat saksi korban anak mengurut badan Terdakwa, tiba-tiba dada saksi korban anak terasa sakit dan dibarengi dengan badan saksi korban anak pegal-pegal. Lalu Terdakwa spontan langsung mengurut badan saksi korban anak dengan posisi tengkurap. Lalu saksi korban anak tidur dan sebelum tidur saksi korban anak sudah mencurigai bakal di setubuhi lagi oleh Terdakwa. Dan ternyata benar Terdakwa menyetubuhi saksi korban anak lagi yang kesekian kalinya dengan cara menurunkan celana pendek dan celana dalam yang saksi korban anak pakai sampai batas mata kaki. Namun saksi korban anak



masih pura-pura tidur. Kemudian Terdakwa menyetubuhi saksi korban anak dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban anak dengan cara memaju mundurkan kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari vagina saksi korban anak dan mengeluarkan sperma di luar. Dengan posisi badan saksi korban anak tengkurap. Kemudian Terdakwa memakaikan celana milik saksi korban anak. Setelah itu Terdakwa tidur di samping saksi korban anak ;

- Bahwa ketika Terdakwa menyetubuhi saksi korban anak, vagina saksi korban anak terasa sakit dan pegal;
- Bahwa saksi korban anak yang sudah tidak tahan dengan perbuatan Terdakwa yang berulang kali telah menyetubuhi saksi korban anak kemudian saksi korban anak menceritakan kepada ibu kandungnya saksi 1 mengenai perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi saksi korban anak sehingga saksi 1 langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Purbalingga;
- Bahwa sesuai Visum et Repertum Nomor : B-6/045/VER/RSUHIBPG/I/2022 tanggal 05 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Samsul Arifin dokter pada Rumah Sakit Umum Harapan Ibu Purbalingga selaku Dokter Yang Memeriksa dari hasil pemeriksaan pada saksi korban anak diperoleh hasil pada pemeriksaan vagina didapati selaput dara robek, robekan lama sampai ke dasar. Dan telah dilakukan pemeriksaan test kehamilan dengan hasil NEGATIF

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Saksi korban anak sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-



Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Saksi korban anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Saksi korban anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Saksi korban anak , pendidik, atau tenaga kependidikan;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata “Setiap orang” sama halnya dengan kata “Barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa/ Setiap orang atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Jadi yang dimaksud “ Setiap orang“ di sini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 1 telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Saksi korban anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa uraian dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka bagian unsur-unsur yang



lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan keseluruhan unsur dianggap telah terbukti, demikian pula sebaliknya apabila salah satu bagian unsur tidak terpenuhi maka bagian unsur yang lain harus dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Saksi korban anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa **ancaman kekerasan** adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk melakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan;

Menimbang, bahwa **memaksa** adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud saksi korban anak dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Saksi korban anak sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk saksi korban anak yang masih dalam kandungan, sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan ;

Menimbang, bahwa saksi korban anak (Saksi korban anak Korban) adalah saksi korban anak pertama dari pasangan suami istri Ayah adalah Terdakwa dan Ibu bernama saksi 1 yang lahir pada tanggal 21 September 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. AL.671.0134567 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga;

Menimbang, bahwa pada bulan april 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, saat saksi korban anak yang berumur kurang lebih 12 (dua belas tahun) tahun sedang dirumah kemudian Terdakwa mengajak saksi korban anak ke Toko dengan berkata "ayok ke toko" kemudian saksi korban anak menjawab "Ayok" kemudian Terdakwa dan saksi korban anak menuju ke Toko. Setelah di dalam

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Pbg



toko saksi korban anak berkata “ Pak Pijiti” kemudian Terdakwa menjawab “iya” setelah itu saksi korban anak tengkurap dan Terdakwa memijatnya sampai tertidur, pada saat Terdakwa memijat saksi korban anak , Terdakwa mengelus-elus punggung, paha,kaki dan kadang Terdakwa memegang payudara saksi korban anak , kalau Terdakwa memijat saksi korban anak mulai dari kaki sampai keatas sambil Terdakwa elus-elus setelah saksi korban anak tertidur dengan posisi tengkurap kemudian Terdakwa memelotokkan celananya sampai lutut dan berkata kepada saksi korban anak “Sedela Tok, Meneng Bae” (sebentar saja, diam) kemudian setelah itu Terdakwa menindih saksi korban anak sambil Terdakwa mengarahkan penis Terdakwa ke kemaluan saksi korban anak , pada saat Terdakwa menindih, penis Terdakwa awalnya menyentuh bokong saksi korban anak kemudian penis Terdakwa masuk disela-sela pantat saksi korban anak , kemudian penis Terdakwa diarahkan agak keatas sampai menyentuh kemaluan saksi korban anak , Setelah menyentuh kemudian Terdakwa arahkan penis Terdakwa sambil Terdakwa gesek-gesekan dikemaluan saksi korban anak , kemudian pada saat itu Terdakwa sempat meraba-raba badan dan mencium punggung saksi korban anak , Setelah beberapa kali Terdakwa berusaha memasukan penisnya ke kemaluan saksi korban anak , dan akhirnya penis Terdakwa bisa masuk ke dalam kemaluan saksi korban anak , kemudian Terdakwa gerak-gerakan maju mundur didalam kemaluan saksi korban anak , setelah Terdakwa merasa enak dan sperma Terdakwa mau keluar kemudian penis Terdakwa cabut dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diluar kemaluan Saksi korban anak ;

Menimbang,bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi saksi korban anak , keadaan saksi korban anak dalam keadaan sadar, namun saksi korban anak takut untuk membuka mata sehingga saksi korban anak pura-pura tertidur. Pada saat Terdakwa menyetubuhi saksi korban anak vagina saksi korban anak terasa sakit. Dan keesokan harinya sekitar pukul 09.00 WIB saksi korban anak berada di dalam kamar rumah sedang menangis dan Terdakwa yang mengetahui kalau saksi korban anak menangis kemudian Terdakwa mengancam saksi korban anak dengan mengatakan apabila saksi korban anak menangis terus leher saksi korban anak akan di penggal;

Menimbang, bahwa awal Terdakwa menyetubuhi saksi korban anak tidak berontak, tapi setelah kejadian yang kedua kalinya, saksi korban anak mulai mencoba berontak namun oleh Terdakwa mengatakan kepada saksi korban anak jangan ngomong kepada siapa-siapa karena apabila ngomong ke orang

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Pbg



lain leher saksi korban anak akan patahkan dan pernah Terdakwa menyetubuhi Saksi korban anak dengan nada ancaman dengan memegang parang sambil berkata “meneng bae ko ora usah goreng sedela thok” (diam saja kamu tidak usah bergerak hanya sebentar saja) dan pada saat saksi korban anak menangis Saksi korban anak dimarahi oleh Terdakwa dengan berkata “Aja nangis bae mengko nek nangis bae gulune tak tugel” (jangan nangis terus nanti leher kamu korban penggal);

Menimbang, bahwa sejak kejadian persetujuan pertama kali di dalam kamar di Rumah Toko selanjutnya Terdakwa sering menyetubuhi saksi korban anak sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu kurang lebih 20 kali dalam kurun waktu selama 2 (dua) tahun bertempat di rumah Toko dan di Rumah tinggal, waktu saksi korban anak di setubuhi di Rumah Toko tidak ada siapa-siapa, hanya saksi korban anak dan Terdakwa saja, sedangkan ketika Terdakwa menyetubuhi saksi korban anak dirumah waktu itu ibu saksi korban anak berada di rumah bersama dengan adik saksi korban anak dan biasanya sebelum Terdakwa menyetubuhi saksi korban anak Terdakwa terlebih dahulu melakukan ransangan fisik dengan cara meremas dan menjilat payudara dan ketika Terdakwa menyetubuhi saksi korban anak, vagina saksi korban anak terasa sakit dan pegal;

Menimbang, bahwa kejadian yang terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah kamar didalam toko sembako milik Terdakwa, awalnya sekitar pukul 19.30 WIB saksi korban anak sedang main game di ruang keluarga. Lalu Terdakwa berkata “kuwe hapene di ces mengko ngidul” (itu hapenya di cas nanti ke selatan maksudnya untuk tidur di toko) kemudian sekitar pukul 23.00 WIB saksi korban anak dan Terdakwa berangkat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke toko. Setelah sampai ditoko saksi korban anak langsung pergi ke kamar sambil bermain handphone lalu Terdakwa menyuruh saksi korban anak untuk mengurut badan Terdakwa. Saat saksi korban anak mengurut badan Terdakwa, tiba-tiba dada saksi korban anak terasa sakit dan dibarengi dengan badan saksi korban anak pegal-pegal. Lalu Terdakwa spontan langsung mengurut badan saksi korban anak dengan posisi tengkurap. Lalu SAKSI korban anak tidur dan sebelum tidur saksi korban anak sudah mencurigai bakal di setubuhi lagi oleh Terdakwa. Dan ternyata benar Terdakwa menyetubuhi saksi korban anak lagi yang kesekian kalinya dengan cara



menurunkan celana pendek dan celana dalam yang saksi korban anak pakai sampai batas mata kaki. Namun saksi korban anak masih pura-pura tidur. Kemudian Terdakwa menyetubuhi saksi korban anak dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban anak dengan cara memaju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari vagina saksi korban anak dan mengeluarkan sperma di luar. Dengan posisi badan saksi korban anak tengkurap. Kemudian Terdakwa memakaikan celana milik saksi korban anak. Setelah itu Terdakwa tidur di samping saksi korban anak ;

Menimbang, bahwa saksi korban anak yang sudah tidak tahan dengan perbuatan Terdakwa yang berulang kali telah menyetubuhi saksi korban anak kemudian saksi korban anak menceritakan kepada ibu kandungnya saksi 1 mengenai perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi saksi korban anak sehingga saksi 1 langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Purbalingga;

Menimbang, bahwa sesuai Visum et Repertum Nomor : B-6/045/VER/RSUHIPBG/I/2022 tanggal 05 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Samsul Arifin dokter pada Rumah Sakit Umum Harapan Ibu Purbalingga selaku Dokter Yang Memeriksa dari hasil pemeriksaan pada saksi korban anak diperoleh hasil pada pemeriksaan vagina didapati selaput dara robek, robekan lama sampai ke dasar. Dan telah dilakukan pemeriksaan test kehamilan dengan hasil NEGATIF;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara tahun 2020 sampai tahun 2022 Terdakwa sering menyetubuhi saksi korban anak sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu kurang lebih 20 kali dalam kurun waktu selama 2 (dua) tahun bertempat di rumah Toko dan di Rumah tinggal;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan ancaman kekerasan terhadap saksi korban anak kandungnya, dimana saksi korban anak mulai mencoba berontak namun oleh Terdakwa mengatakan kepada saksi korban anak jangan ngomong kepada siapa-siapa karena apabila ngomong ke orang lain leher saksi korban anak akan di patahkan dan pernah Terdakwa menyetubuhi saksi korban anak dengan nada ancaman dengan memegang parang sambil berkata "meneng bae ko ora usah goreng sedela thok"

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(diam saja kamu tidak usah bergerak hanya sebentar saja) dan pada saat saksi korban anak menangis saksi korban anak dimarahi oleh Terdakwa dengan berkata “Aja nangis bae mengko nek nangis bae gulune tak tugel” (jangan nangis terus nanti leher kamu korban penggal) sehingga saksi korban anak tak kuasa untuk melawan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi saksi korban anak bersesuaian pula dengan bukti surat sesuai Visum et Repertum Nomor : B-6/045/VER/RSUHIPBG/I/2022 tanggal 05 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Samsul Arifin dokter pada Rumah Sakit Umum Harapan Ibu Purbalingga selaku Dokter Yang Memeriksa dari hasil pemeriksaan pada saksi korban anak peroleh hasil pada pemeriksaan vagina didapati selaput dara robek, robekan lama sampai ke dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan ancaman kekerasan memaksa saksi korban anak melakukan persetujuan dengannya telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Saksi korban anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, oleh karena itu, apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran No. AL.671.0134567 21 September 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga atas nama saksi korban anak adalah saksi korban anak dari pasangan suami istri dengan Ayah adalah Terdakwa dan Ibu bernama saksi 1 yang lahir pada tanggal 21 September 2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana dilakukan oleh orang tua telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban anak antara tahun 2020 sampai tahun 2022 Terdakwa sering menyetubuhi saksi

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban anak sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu kurang lebih 20 kali dalam kurun waktu selama 2 (dua) tahun bertempat di rumah Toko dan di Rumah tinggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Saksi korban anak sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Saksi korban anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kekerasan seksual terhadap saksi korban anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa saksi korban anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang saksi korban anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat dan sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap saksi korban anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap saksi korban anak, kejahatan seksual tersebut merupakan kejahatan yang sangat serius (The most serious crimes), maka kejahatan seksual terhadap saksi korban anak yang dilakukan oleh sesama anggota keluarga yaitu antara bapak dan saksi korban anak kandung merupakan masalah yang sangat membutuhkan penyelesaian secara nasional. Oleh sebab itu keberpihakan negara terhadap saksi korban anak -saksi korban anak dan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang menjadi korban kejahatan seksual harus jelas dan tercermin dalam pemberian dan ketegasan hukuman bagi pelaku kejahatan kemanusiaan tersebut;

Menimbang, bahwa selain pidana perampasan kemerdekaan dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Saksi korban anak sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Saksi korban anak Menjadi Undang-Undang juga mensyaratkan penjatuhan pidana denda, maka Terdakwa harus pula dihukum dengan pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka haruslah diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Potong Kaos Tanpa Lengan Warna Abu-abu;
- 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Hitam;
- 1 (satu) Potong Celana Dalam Warna Biru;

Dikembalikan pada Terdakwa

- 1 (satu) Buah Pedang Beserta Dengan Sarung Pedang Dari Kayu Berwarna Coklat;

Dirampas Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Potong Kaos Pendek Warna Hitam;
- 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Coklat Tua;
- 1 (satu) Potong BH Warna Putih;
- 1 (satu) Potong Celana Dalam Warna Putih.

Dikembalikan kepada Saksi anak korban

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa korban saksi korban anak adalah saksi korban anak kandung Terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma terhadap korban saksi korban anak dan ibu kandungnya yang juga merupakan isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ayah Kandung semestinya memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada saksi korban anak namun kenyataannya Terdakwa justru tega melakukan perbuatan yang keji terhadap saksi korban anak;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Saksi korban anak sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Saksi korban anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan ancaman kekerasan memaksa saksi korban anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan orang tua secara berlanjut;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **16 (enam belas)Tahun** dan Pidana denda sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Potong Kaos Tanpa Lengan Warna Abu-abu;
 - 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Hitam;
 - 1 (satu) Potong Celana Dalam Warna Biru;

Dikembalikan pada Terdakwa

- 1 (satu) Buah Pedang Beserta Dengan Sarung Pedang Dari Kayu Berwarna Coklat;

Dirampas Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Potong Kaos Pendek Warna Hitam;
- 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Coklat Tua;
- 1 (satu) Potong BH Warna Putih;
- 1 (satu) Potong Celana Dalam Warna Putih.

Dikembalikan kepada Saksi korban anak

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, **oleh kami, Hayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lucy Ariesty, S.H., dan Nikentari, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 21 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Maya Puspitasari, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh **Mugiono Kurniawan, S.H.,** Penuntut Umum dan dihadapan **Terdakwa** serta di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucy Ariesty, S.H.

Hayadi, S.H., M.H.

Nikentari, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Maya Puspitasari, SH.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Pbg